

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, dikarenakan pengetahuan bisa membawa dampak positif, guna meningkatkan Kepatuhan Pajak masyarakat.

Beberapa pendapat para ahli mengenai human relation :

1. Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.
2. Menurut Novianti dalam Utomo (2014:14) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undangundang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

3. Menurut Kusuma dalam Veronica (2018:28) dalam Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan

2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator Pengetahuan Perpajakan Terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengertian umum, yaitu berisi pengertian-pengertian umum yang diambil dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tata cara Pembayaran Pajak, yaitu berisi pernyataan mengenai bagaimana cara membayar pajak dan langkah-langkahnya. Apabila wajib pajak menjawab benar pertanyaan tersebut maka wajib pajak mengetahui bagaimana tatacara membayar pajak.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak, berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib pajak seperti fungsi, dan manfaat.
- 4) Penagihan Pajak, yaitu pernyataan mengenai dasar penagihan pajak dan boleh tidaknya wajib pajak mengangsur dalam membayar pajaknya.
- 5) Pembukuan dan Pencatatan, yaitu berisi pernyataan mengenai pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak secara umum.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Guna untuk mendorong kepatuhan pajak kerja dalam rangka meningkatkan memajukan negara lebih tinggi, maka perlu ditingkatkan kesadaran wajib pajak tersebut.

1. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
2. Menurut Vilano dalam Manik (2017:30) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya”
3. Menurut Vilano dalam Vilano dalam Safri (2017:30) “Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.”

2.1.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari Ratriatana dalam Jatmikohasil (2017:4) didapatkan beberapa indikator yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) memberikan hasil bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak, kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash

flow). Profitabilitas perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (financial difficulty) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak demikian juga halnya dengan kondisi arus kas dengan likuiditasnya.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak merupakan hasil bentuk dari pengetahuan dan kesadaran wajib pajak di sebuah perusahaan berikut beberapa definisi menurut para ahli :

- a. Menurut Arisandy (2017: 65), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- b. Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

- c. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) diantaranya sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.4 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Kesimpulan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh pengetahuan Perpajakan, esadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang Yesi Yulia JEMSI 2020	1. Pengetahuan Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Sama-sama meneliti objek variable Kepatuhan wajib pajak Perbedaan : Penelitian jurnal ini hanya meneliti 4 variabel
2.	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang	1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Secara bersamaan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : Sama-sama meneliti objek variabel kepatuhan wajib pajak Perbedaan:

No	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Kesimpulan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru Nelsi Arisandy			Berbeda lokasi penelitian yang di uji.
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Dian Lestari Siregar <i>Universitas Putera Batam 2017</i>	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Kepatuhan Pajak	1. Secara keseluruhan variabel berpengaruh positif pada variabel kepatuhan pajak	Persamaan : Sama-sama membahas variabel kesadaran wajib pajak Perbedaan : Beda pada tempat penelitian yang di uji.
4.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dona Fitria / Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan pajak 3. Pemahaman Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib pajak	1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Sama-sama meneliti variable kepatuhan pajak Perbedaan : Berbeda tempat penelitian
5.	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,	1. Pemahaman Pajak 2. Pengetahuan Pajak	1. Hasil pegujian menunjukan bahwa hasil keseluruhan variabel berdampak signifikan pada	Persamaan : Sama-sama meneliti pengetahuan pajak Perbedaan :

No	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Kesimpulan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) Randi Ilhamsyah 2016	3. Peraturan Perpajakan 4. Kesadaran Wajib Pajak	variabel kesadaran waji pajak.	Penelitian ditujukan kepada kesadaran wajib pajak
6.	The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Ahmad Nurkhin (Indonesia), Ine Novanty (Indonesia), Muhsin Muhsin (Indonesia), Sumiadji Sumiadji (Indonesia) Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(2):240–255, 2018	1. Tax Amnesty 2. Taxpayer Awareness 3. Taxpayer Compliance 4. Tax Understanding	The results of hypothesis testing are shown in Table 8. In the first model test (whole respondent), the value of Sig. for all independent variables (understanding taxation, taxpayer awareness, and tax amnesty) is less than 0.05. Thus, it can be stated that the null hypothesis is unacceptable and the research hypothesis (H1, H2, and H3) is accepted. This means that this study can prove that the understanding of taxation, taxpayer awareness, and tax amnesty have a positive and significant impact on taxpayer compliance	Persamaan : Sama-sama meneliti Pengetahuan Pajak Perbedaan : Jurnal internasional ini mencakup 4 variabel

No	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Kesimpulan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
7.	The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards the Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency Lola Kurnia Pitaloka, Kardoyo, Rusdarti Universitas Negeri Semarang, Indonesia. JEE 7 (1) 2018 : 45 - 51	1. The Socialization 2. Tax Payer Compliance	1. The interaction in the relationship between understanding tax rules and tax socialization makes tax socialization a quasi-moderator variable. The tax socialization cannot affect the size of the role of awareness of taxpayer compliance with a significance value of $0.959 > 0.05$ then the role of the tax socialization here only as an independent variable to accompany the awareness variable. The interaction in the relationship between awareness and tax socialization makes the socialization of taxes as a predictor moderator variable.	Persamaan : Sama-sama meneliti kesadaran wajib pajak Perbedaan : Berbeda lokasi penelitian
8.	The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia January 2019	1. Tax Knowledge 2. Tax Compliance	From the research findings, it can be summarized that tax knowledge no effect on tax compliance [According Brainnyah, 2013 tax knowledge variable which consists of general knowledge, legal	Persamaan : Sama-sama meneliti pengetahuan pajak Perbedaan : Hanya membahas dua variabel

No	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Kesimpulan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
			<p>knowledge and technical knowledge in this study did not significantly affect tax compliance behavior of SMEs. Research conducted by Eriksen and Fallan reports significant changes in respondents attitude toward tax and tax behavior due to the increased level of tax knowledge and Palil found tax knowledge is positively correlated with tax compliance.</p>	

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan terkait dalam kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa : “Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat

pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan 4 untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono,2005:126).

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak


Penelitian Ni Kadek KPP GIRI ANYAR (2018:1525) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar tingkat pengetahuan perpajakan, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian Jatmiko dalam Nelsi (2017:63) yang meneliti bagian bisnis online pecan baru pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis Yulia dkk (2020: 309) Hasil penelitian UMKM Kota Padang ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan Sugiyono (2013:96). Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang di kembangkan oleh para ahli dan penelitian terdahulu di atas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Massa yang dilaporkan, serta data realisasi penerimaan pajak penghasilan Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung.
- H2: Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung.
- H3 : Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung.